

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Tangerang Provinsi Banten berupa Sertifikat Hak Milik pada tanggal 20 September 2017 dan surat ukur pada tanggal 06 April 2017 atas nama H.Y.
2. Hakim menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan alasan, tergugat dalam proses menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal.
3. Implikasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari perkara *a quo* ini adalah mewajibkan Kantor Pertanahan Kab.Tangerang untuk membatalkan serta mencabut

Keputusan berupa sertifikat hak milik nomor 758/sukaharja tanggal 20 september 2017, surat ukur nomor 142/sukaharja/2015 tanggal 06 april 2017 luas 2.690 m² (dua ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama H.Y, serta menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.614.000,-(Lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah), selain itu pengadilan juga Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan sertipikat baru yang diajukan Penggugat sesuai Permohonan Pengukuran Nomor Berkas 115074/2017.

B. Saran

1. Kepada Pejabat Tata Usaha Negara, hendaknya dalam menerbitkan keputusan berupa Sertifikat atau hak milik harus lebih memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan.

Agar keputusan yang telah di keluarkan tidak cacat administratif dalam penerbitan keputusan.

2. Kepada para akademisi, hendaknya terus melakukan analisa tentang hukum-hukum yang berlaku dalam Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya menjadi kekuatan argumentasi dalam setiap perkara yang berada dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.